



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Pelayanan Tunjangan Profesi Guru (ASN)

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat Pendidik
2. Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian
3. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian
4. Aktif mengajar sebagai Guru mata Pelajaran/Guru kelas atau aktif
5. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"
7. Mengajar di kelas dengan resiko guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan Pendidikan bagi Guru atau Dinas Pendidikan bagi Pengawas Satuan Pendidikan
9. Terbit Nominasi dan SKTK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian:

~ Administrasi 15 - 30 menit

~ Proses 3 - 4 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

1. Jasa Pelayanan Pengajuan Tunjangan Profesi

Pengaduan Layanan

Prosedur Pengaduan:

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan tunjangan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, kemudian diproses